



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar;**
2. Tempat lahir : Lumpatan (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/13 Januari 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun I Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 November 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2019 sampai dengan tanggal 19 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sky tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sky



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar bersalah melakukan tindak "Pencurian Dalam Keluarga" dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 387;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dipotong tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam;
  - 1 (satu) buah carger laptop warna silver berkombinasi hitam;Dikembalikan kepada korban Mursalin Bin Rlduan
  - 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) sentimeter;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa "BOBBY ARDIANSYAH Bin SYAIBANI AZWAR" bersama Sdr.Balok (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Rumah saksi Mursalin dan saksi Rosita di Jl. Muara Teladan, Kel. Balai Agung Kec. Sekayu Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada tempat



yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu, yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada saat saksi Rosita Binti Bustomi Yusuf pergi meninggalkan rumah untuk menemui saksi Mursalin Bin Riduan di Babat Toman tempat saksi Mursalin bekerja, lalu datanglah sdr. Black (DPO) bersama terdakwa yang merupakan keponakan dari saksi Rosita kerumah saksi Rosita dengan tujuan untuk mengambil barang-barang di rumah saksi Rosita yang sedang dalam keadaan tidak berpenghuni.

Bahwa sesampainya di rumah saksi Rosita, sdr. Black (DPO) masuk kedalam rumah dengan cara memanjat jendela rumah saksi Rosita sementara terdakwa berjaga di luar jendela sembari menunggu sdr. Black (DPO) mengambil barang-barang yang ada di dalam rumah saksi Rosita.

Bahwa setelah berada di dalam rumah saksi Rosita sdr. Black (DPO) mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna silver, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, 1 (satu) karung beras merk Topi Koki ukuran 20kg dan 1 (satu) karung beras merk Bolog ukuran 10kg, kemudian barang-barang tersebut sdr. Black (DPO) serahkan kepada terdakwa yang berada di luar jendela rumah saksi Rosita dan disambut oleh terdakwa, lalu setelah barang-barang tersebut berhasil dibawa keluar rumah, terdakwa bersama sdr. Black (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi Rosita dan menyimpan barang-barang milik saksi Rosita di dalam semak-semak di belakang rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya terdakwa membawa 1 (satu) buah Laptop kerumah saksi Candra Gunawan alias Nawan Bin Zawawi dengan maksud untuk menggadaikan Laptop tersebut, namun saksi Nawan tidak memiliki uang sehingga terdakwa memvberikan Laptop tersebut kepada sdr Black untuk dijual.

Bahwa beberapa hari setelah terdakwa menawarkan laptop milik saksi Rosita kepada saksi Nawan, saksi Nawan bertemj dengan saksi Rosita dan menceritakan kepada saksi Rosita bahwa beberapa hari sebelumnya terdakwa menawarkan laptop kepada saksi Nawan dan mendengar cerita saksi Nawan tersebut saksi Rosita langsung menemui terdakwa dan menanyakan



perihal laptop yang terdakwa tawarkan kepada saksi Nawan lalu setelah itu terdakwa mengaku kepada saksi Rosita bahwa ia telah mengambil barang-barang milik saksi Rosita termasuk laptop yang terdakwa tawarkan kepada saksi Nawan.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi Mursalin Bin Riduan dan saksi Rosita Binti Bustomi Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.8.000,000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa dan sdr Black (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Pasal 367 ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa "BOBBY ARDIANSYAH Bin SYAIBANI AZWAR" pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Oktober tahun 2019 bertempat di Rumah saksi Mursalin dan saksi Rosita di Jl. Muara Teladan, Kel. Balai Agung, Kec. Sekayu, Kab. Muba atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sekayu, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penaduan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat sdr. Black (DPO) masuk kedalam rumah saksi Mursalin Bin Riduan dan saksi Rosita Binti Bustomi Yusuf yang dalam keadaan tidak berpenghuni dan mengambil 1 (satu) buah Laptop Merk Accer warna silver, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, 1 (satu) karung beras merk Topi Koki ukuran 20kg dan 1 (satu) karung beras merk Bolog ukuran 10kg milik saksi Rosita, lalu terdakwa yang berada diluar jendela rumah saksi Rosita menerima barang-barang milik saksi Rosita tersebut dan menyembunyikannya ke dalam semak-semak di belakang rumah terdakwa.

Bahwa keesokan harinya terdakwa hendak menjualkan laptop milik saksi Rosita kepada saksi Candra Gunawan alias Nawan Bin Zawawi, namun ditolak oleh saksi Nawan karena saksi Nawan tidak memiliki uang lalu terdakwa memberikan laptop tersebut kepada sdr. Black (DPO) yang langsung menjual laptop bersama barang-barang lain yang sdr. Black (DPO) ambil dari rumah saksi Rosita.



Bahwa 1 (satu) buah Laptop Merk Accer Warna silver, 1 (satu) buah tabung gas 3kg warna hijau, 1 (satu) karung beras merk Topi Koki ukuran 20kg dan 1 (satu) karung beras merk Bolog ukuran 10kg dijual oleh sdr. Black (DPO) dengan harga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang milik saksi Rosita yang diambil sdr. Black (DPO).

Akibat perbuatan terdakwa, Saksi Mursalin Bin Riduan dan saksi Rosita Binti Bustomi Yusuf mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Mursalin Bin Riduan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah kehilangan laptop, tabung gas, dan beras milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah saksi di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Babat Toman;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak Saksi Dori Sarbani yang mana pada waktu itu Dori Sarbani menelpon Saksi dan mengatakan bahwa kaca rumah Saksi pecah dan barang-barang di rumah Saksi telah hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna silver, 1 (satu) buah tong gas/elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) karung beras ukuran 20 (dua puluh) kilogram merek topi koki, dan 1 (satu) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram merek bulog;
  - Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian saksi bersama dengan istri dan anak-anak saksi langsung pulang kerumah dan memeriksa keadaan rumah;





- Bahwa pada waktu itu saksi melihat barang milik saksi telah hilang yaitu berupa laptop, tabung gas, dan dua karung beras;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sektor Sekayu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela kamar rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari saksi untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Rosita Binti Bustomi Yusuf, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan kepersidangan karena telah kehilangan laptop, tabung gas, dan beras milik suami saksi;
- Bahwa kejadian tersebut diketahui pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Muara Teladan Keluarahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di Babat Toman;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari kakak Saksi Dori Sarbani yang mana pada waktu itu Dori Sarbani menelpon Saksi dan mengatakan bahwa kaca rumah Saksi pecah dan barang barang di rumah saksi telah hilang berupa 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna silver, 1 (satu) buah tong gas/elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) karung beras ukuran 20 (dua puluh) kilogram merek topi koki, dan 1 (satu) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram merek bulog;
- Bahwa setelah mendapatkan kabar tersebut kemudian saksi bersama dengan korban dan anak-anak saksi langsung pulang kerumah dan memeriksa keadaan rumah;



- Bahwa pada waktu itu saksi melihat barang milik saksi telah hilang yaitu berupa laptop, tabung gas, dan dua karung beras;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polisi Sektor Sekayu;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara memecahkan kaca jendela kamar rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan ini karena telah mengambil tanpa izin laptop, tabung gas, dan beras milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah Saksi Mursalin Bin Riduan dan Saksi Rosita Binti Bustomi Yusuf di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Black;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) buah Laptop merk Accer warna silver, 1 (satu) buah tong gas/elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram warna hijau, 1 (satu) karung beras ukuran 20 (dua puluh) kilogram merek topi koki, dan 1 (satu) karung beras ukuran 10 (sepuluh) kilogram merek bulog;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Mursalin Bin Riduan;
- Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan Black tidak menggunakan alat apa-apa;
- Bahwa terdakwa bersama dengan Black melakukan perbuatan tersebut dengan cara Black masuk kerumah korban melalui jendela kamar rumah



korban dengan cara memanjat jendela yang mana pada saat itu jendela kamar tersebut tertutup diikat dengan menggunakan tali plastic dari dalam kemudian jendela tersebut ditarik oleh Black dari luar sehingga tali pengikat jendela terputus, lalu Black masuk kedalam rumah melalui jendela kamar, sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar dan setelah itu Black langsung menghampiri Terdakwa melalui jendela sambal mengeluarkan beras dan tong gas kepada Terdakwa sehingga barang-barang tersebut Terdakwa sambut lalu Terdakwa letakkan dit tanah, tidak berapa lama kemudian Black keluar dari jendela sambal membawa 1 (satu) buah laptop, lalu barang tersebut Terdakwa simpan bersama dengan Black di semak-semak belakang rumah terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama Black menjualkan barang-barang tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin dari korban untuk mengambil barang-barang milik korban tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut dijualkan oleh Black;
- Bahwa barang-barang tersebut dijualkan oleh Black dengan harga sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali atas apa yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa korban adalah bibi dan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam;
- 1 (satu) buah charger laptop merk chicony warna hitam;
- 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Black telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk chicony warna hitam di rumah Saksi Mursalin Bin RIduan dan Sajsu Rosita Binti Bustomi Yusuf di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten





Musi Banyuasin yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa dan Black adalah milik Saksi Mursalin Bin Riduan yang merupakan paman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Black melakukan perbuatan tersebut dengan cara Black masuk kerumah korban melalui jendela kamar rumah korban dengan cara memanjat jendela yang pada saat itu jendela kamar tersebut tertutup diikat dengan menggunakan tali plastic dari dalam kemudian jendela tersebut ditarik oleh Black dari luar sehingga tali pengikat jendela terputus, lalu Black masuk kedalam rumah melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar dan setelah itu Black Alangsung menghampiri Terdakwa melalui jendela sambil mengeluarkan beras dan tong gas kepada Terdakwa sehingga barang-barang tersebut Terdakwa sambut lalu Terdakwa letakkan di tanah, tidak berapa lama kemudian Black keluar dari jendela sambil membawa 1 (satu) buah laptop, lalu barang tersebut terdakwa simpan bersama dengan Black disemak-semak belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Black menjualkan barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang tersebut dijualkan oleh Black dengan harga sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dah dari hasil penjualan barang-barang tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Mursalin Bin Riduan mengalami kerugian senilai Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Mejlis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hokum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu;**



5. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bagaimanapun juga, baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek yang mampu mempertanggung-jawabkan pertbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan pada Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara a quo yaitu **Terdakwa Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar** adalah subjek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, oleh karena di dalam pencantuman identitas Terdakwa diawal surat dakwaan telah tertulis secara jelas bahwa Terdakwa adalah orang yang bernama **Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar** serta hal tersebut juga bersesuaian dengan seluruh



identitas Terdakwa yang telah tercantum secara jelas pada semua surat lampiran yang terdapat didalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang memiliki nilai atau harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Black telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah carger laptop merk chicony warna hitam di rumah Saksi Mursalin Bin Riduan dan Sajsu Rosita Binti Bustomi Yusuf di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa dan Black adalah milik Saksi Mursalin Bin Riduan yang merupakan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian unsur “**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain**” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.3 Unsur “Dengah maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki secara melawan hukum adalah bahwa sesuatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki sesuatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan/hukum serta tanpa seizing pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB



Terdakwa bersama dengan Black telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah carger laptop merk chicony warna hitam di rumah Saksi Mursalin Bin Riduan dan Sajsu Rosita Binti Bustomi Yusuf di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa dan Black adalah milik Saksi Mursalin Bin Riduan yang merupakan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Black melakukan perbuatan tersebut dengan cara Black masuk kerumah korban melalui jendela kamar rumah korban dengan cara memanjat jendela yang pada saat itu jendela kamar tersebut tertutup diikat dengan menggunakan tali plastic dari dalam kemudian jendela tersebut ditarik oleh Black dari luar sehingga tali pengikat jendela terputus, lalu Black masuk kedalam rumah melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar dan setelah itu Black Alangsung menghampiri Terdakwa melalui jendela sambal mengeluarkan beras dan tong gas kepada Terdakwa sehingga barang-barang tersebut Terdakwa sambut lalu Terdakwa letakkan di tanah, tidak berapa lama kemudian Black keluar dari jendela sambal membawa 1 (satu) buah laptop, lalu barang tersebut terdakwa simpan bersama dengan Black disemak-semak belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Black menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Mursalin Bin Riduan mengalami kerugian senilai Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa ***"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*** telah terpenuhi;

**Ad.4 Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Black melakukan perbuatan tersebut dengan cara Black masuk kerumah korban melalui jendela kamar rumah korban dengan cara memanjat jendela yang pada saat itu



jendela kamar tersebut tertutup diikat dengan menggunakan tali plastic dari dalam kemudian jendela tersebut ditarik oleh Black dari luar sehingga tali pengikat jendela terputus, lalu Black masuk kedalam rumah melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar dan setelah itu Black Alangsung menghampiri Terdakwa melalui jendela sambal mengeluarkan beras dan tong gas kepada Terdakwa sehingga barang-barang tersebut Terdakwa sambut lalu Terdakwa letakkan di tanah, tidak berapa lama kemudian Black keluar dari jendela sambal membawa 1 (satu) buah laptop, lalu barang tersebut terdakwa simpan bersama dengan Black disemak-semak belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Black menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ***“Dilakukan oleh dua orang dengan cara bersekutu”*** telah terpenuhi;

**Ad.5 Unsur “Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan anak palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membongkar” adalah merusak barang yang agak besar dalam hal ini harus ada sesuatu yang rusak sedangkan yang dimaksud dengan memecah adalah merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memajjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat lalu atau masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali demikian yang melalui selokan atau parit yang dunanya sebagai penutup halaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebutan kunci palsu adalah sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu. Anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh orang yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa kata “Atau dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapa dibuktikan maka unsur ini dianggap tidak terbukti;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Black telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah carger laptop merk chicony warna hitam di rumah Saksi Mursalin Bin Rlduan dan Sajsu Rosita Binti Bustomi Yusuf di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa dan Black adalah milik Saksi Mursalin Bin Riduan yang merupakan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Black melakukan perbuatan tersebut dengan cara Black masuk kerumah korban melalui jendela kamar rumah korban dengan cara memanjat jendela yang pada saat itu jendela kamar tersebut tertutup diikat dengan menggunakan tali plastic dari dalam kemudian jendela tersebut ditarik oleh Black dari luar sehingga tali pengikat jendela terputus, lalu Black masuk kedalam rumah melalui jendela kamar sedangkan Terdakwa hanya menunggu diluar dan setelah itu Black Alangsung menghampiri Terdakwa melalui jendela sambil mengeluarkan beras dan tong gas kepada Terdakwa sehingga barang-barang tersebut Terdakwa sambut lalu Terdakwa letakkan di tanah, tidak berapa lama kemudian Black keluar dari jendela sambil membawa 1 (satu) buah laptop, lalu barang tersebut terdakwa simpan bersama dengan Black disemak-semak belakang rumah Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa bersama dengan Black menjualkan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin untuk mengambil barang-barang tersebut dan atas kejadian tersebut Saksi Mursalin Bin Riduan mengalami kerugian senilai Rp.5.000,000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur “Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak dan menggunakan kunci” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.6 Unsur “Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”;**

Menimbang, bahwa kata “Atau dalam unsur diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur in bersifat alternatif aartinya tidak perlu



semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui pada pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019 sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Black telah mengambil 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah carger laptop merk chicony warna hitam di rumah Saksi Mursalin Bin Rlduan dan Sajsu Rosita Binti Bustomi Yusuf di Jalan Muara Teladan Kelurahan Balai Agung Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa dan Black adalah milik Saksi Mursalin Bin Riduan yang merupakan paman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah keponakan korban yaitu Ibu Terdakwa adalah adik kandung dari korban Rosita Binti Bustomi Yusuf sehingga hubungan antara Terdakwa dan korban adalah kekerabatan semenda dalam garis menyimpang derajat kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur **“Yang dilakukan oleh keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua”** menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa, oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringan hukuman maka permohonan yang demikian tersebut akan dipertimbangkan Majelis Hakim dihubungkan dengan keadaan yang meringankan dan memberatkan sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam, 1 (satu) buah charger laptop merk chicony warna hitam yang disita dari Terdakwa dan merupakan milik dari Saksi Mursalin Bin Ridua, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Mursalin Bin Riduan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) sentimeter yang disita dari Terdakwa yang telah dirusak oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi Pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah keponakan korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 367 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Ardiansyah Bin Syaibani Azwar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Dalam Keluarga**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah laptop merk acer dengan nomor series Aspire V5-431 model nomor M5 2360 warna silver kombinasi hitam;

- 1 (satu) buah charger laptop merk chicony warna hitam;

**Dikembalikan kepada Saksi Mursalin Bin Riduan;**

- 5 (lima) buah pecahan kaca berwarna hitam dengan ukuran lebih kurang 6 (enam) sentimeter;

**Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari **Selasa** tanggal **4 Februari 2020**, oleh **Tyas Listiani, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Andy Wiliam Permata, S.H.**, dan **Rizkiansyah, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **6 Februari 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hadi Ramansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh **Akbari Darnawinsyah, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Andy Wiliam Permata, S.H.**,

**Tyas Listiani, S.H.,M.H.**,

**Rizkiansyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Hadi Ramansyah, S.H.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)